



**PENETAPAN**

**Nomor 138/Pdt.P/2023/PA.Brb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan ahli waris yang diajukan:

**PEMOHON I**, tempat tanggal lahir di Sungai Jaranih, 12 Oktober 1962/umur 61 tahun, NIK 6301XXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai **Pemohon I**.

**PEMOHON II**, tempat tanggal lahir di Sarintan, 23 Juli 1968/umur 55 tahun, NIK 6307XXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini.

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 08 Juli 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai dengan Nomor 138/Pdt.P/2023/PA.Brb tanggal 08 Juli 2024 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari sabtu tanggal 05 Januari 1961 AYAH PARA PEMOHON telah menikah dengan IBU PARA PEMOHON di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung IBU PARA PEMOHON dan dihadiri 2 orang saksi 1. SAKSI NIKAH 1 2. SAKSI NIKAH 2, serta keluarga besar, dan mahar yang diucapkan seperangkat alat sholat;
2. Bahwa selama berumah tangga AYAH PARA PEMOHON dengan IBU PARA PEMOHON telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1. PEMOHON I, lahir di Sungai Jaranih, pada tanggal 12 Oktober 1962, yang sekarang berumur 61 tahun.
- 1.2. PEWARIS, lahir di Sungai Jaranih, pada tanggal 20 April 1965, meninggal dunia (pewaris);
- 1.3. PEMOHON II, lahir di Sarintan, pada tanggal 23 Juli 1968, yang sekarang berumur 55 tahun.
3. Bahwa PEWARIS telah menikah secara di bawah tangan dengan suaminya dan bercerai secara di bawah tangan. Kemudian suami PEWARIS telah meninggal dunia;
4. Bahwa AYAH PARA PEMOHON telah meninggal dunia pada hari senin tanggal 01 Februari 2005 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 04/SKM/2015/MS/2024 yang dikeluarkan oleh Pembakal Mangunang Seberang pada tanggal 04 Juli 2024;
5. Bahwa IBU PARA PEMOHON telah meninggal dunia pada hari rabu tanggal 11 Mei 2011 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 04/SKM/2015/MS/2024 yang dikeluarkan oleh Pembakal Mangunang Seberang pada tanggal 04 Juli 2024;
6. Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 6372-KM-20062024-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru pada tanggal 20 Juni 2024;
7. Bahwa saat PEWARIS meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang masing-masing bernama:
  - 7.1. PEMOHON I (suadara perempuan kandung);
  - 7.2. PEMOHON II (saudara laki-laki kandung);
8. Bahwa harta peninggalan PEWARIS berupa sebidang tanah diperoleh setelah meninggalnya suami dari PEWARIS;
9. Bahwa tujuan pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Barabai yaitu untuk balik nama sebidang tanah non pertanian dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1155 atas nama PEWARIS;
10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 16 Penetapan No. 138/Pdt.P/2023/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dari PEWARIS, oleh karena itu para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Barabai cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan PEWARIS sebagai pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 2022;
3. Menetapkan ahli waris PEWARIS masing-masing bernama:
  - 3.1 PEMOHON I (suadara perempuan kandung);
  - 3.2 PEMOHON II (saudara laki-laki kandung);
4. Menyatakan penetapan berlaku khusus untuk mengurus balik nama sebidang tanah non pertanian dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1155 atas nama PEWARIS;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Menjatuhkan penetapan lain yang seadil adiknya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut para Pemohon tetap pada maksud dan tujuan permohonannya dengan penjelasan sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti tertulis yaitu:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama PEMOHON I, Nomor: 22/SKD/2015/MS/2024, tanggal 5 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Pembakal Mangunang Seberang Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II, NIK. 6307XXXXXXXXXX, tanggal 02 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian diberi tanda P.2.

Hal. 3 dari 16 Penetapan No. 138/Pdt.P/2023/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON II, Nomor: 6307-LT-28062024-0003, tanggal 28 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Hulu Sungai Tengah, kemudian diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON I, Nomor: 6301-LT-27062024-0021, tanggal 4 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Tanah Laut, kemudian diberi tanda P.4.
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama AYAH PARA PEMOHON, Nomor: 04/SKM/2015/MS/2024, tanggal 4 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Pembakal Mangunang Seberang, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian diberi tanda P.5.
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama IBU PARA PEMOHON, Nomor: 04/SKM/2015/MS/2024, tanggal 4 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Pembakal Mangunang Seberang, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian diberi tanda P.6.
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama PEWARIS, Nomor: 6372-KM-20062024-0010, tanggal 20 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, kemudian diberi tanda P.7.
8. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh PEMOHON II, tanggal 8 Juli 2024, yang diketahui oleh Pembakal Mangunang Seberang, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian diberi tanda P.8.
9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama PEWARIS, Nomor 1155, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, tanggal 11 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, kemudian diberi tanda P.9.
10. Fotokopi Silsilah Keluarga tanggal 1 Juli 2024, yang dibuat oleh PEMOHON II dan diketahui oleh Pembakal Mangunang Seberang, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian diberi tanda P.10.
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEWARIS, Nomor: 6372XXXXXXXXXX, tanggal 17 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, kemudian diberi tanda P.11.
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON II, Nomor:

Hal. 4 dari 16 Penetapan No. 138/Pdt.P/2023/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6307XXXXXXXXXX, tanggal 28 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian diberi tanda P.12.

13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SUAMI PEMOHON I, Nomor: 6301XXXXXXXXXX, tanggal 4 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, kemudian diberi tanda P.13.

Bukti surat bertanda P.1, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, dan P.13 telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen.

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, para Pemohon juga telah mengajukan lima orang saksi:

**1. SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Sungai Jaranih, 10 April 1962, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon sejak lama, saksi adalah sepupu sekali dari para Pemohon, ayah kandung saksi bersaudara dengan ibu kandung para Pemohon yang bernama IBU PARA PEMOHON.
- Bahwa orang tua dari para Pemohon bernama AYAH PARA PEMOHON dan IBU PARA PEMOHON, dan mereka memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu para Pemohon (PEMOHON I dan PEMOHON II) serta PEWARIS.
- Bahwa maksud para Pemohon datang ke Pengadilan meminta penetapan ahli waris.
- Bahwa PEWARIS yang merupakan saudara dari para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 7 Februari 2022 di Banjarbaru, saksi hadir melayat pada saat PEWARIS meninggal dunia.
- Bahwa PEWARIS meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan.
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung PEWARIS telah lebih dahulu meninggal dunia. Ayah kandung PEWARIS yang bernama AYAH PARA

Hal. 5 dari 16 Penetapan No. 138/Pdt.P/2023/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON meninggal 1 Februari 2005 sedangkan ibu kandung PEWARIS bernama IBU PARA PEMOHON meninggal 11 Mei 2011.

- Bahwa kakek kandung dan nenek kandung PEWARIS telah lebih dahulu meninggal dunia.
- Bahwa PEWARIS pernah menikah di bawah tangan dengan seorang laki-laki yang saksi tidak ketahui namanya dan mereka tidak memiliki anak dari pernikahan mereka, dan setahu saksi suami dari PEWARIS sudah meninggal dunia.
- Bahwa setahu saksi suami dari PEWARIS berasal dari daerah Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar.
- Bahwa PEWARIS tidak memiliki ahli waris selain para Pemohon.
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari PEWARIS dengan tujuan balik nama sertifikat hak milik atas nama PEWARIS.

**2. SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Hulu Sungai Tengah, 17 Agustus 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon sejak lama, saksi adalah sepupu sekali dari para Pemohon, ayah kandung saksi bersaudara dengan ayah kandung para Pemohon yang bernama AYAH PARA PEMOHON.
- Bahwa orang tua dari para Pemohon bernama AYAH PARA PEMOHON dan IBU PARA PEMOHON, dan mereka memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu para Pemohon (PEMOHON I dan PEMOHON II) serta PEWARIS.
- Bahwa maksud para Pemohon datang ke Pengadilan meminta penetapan ahli waris.
- Bahwa PEWARIS yang merupakan saudara dari para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 7 Februari 2022 di Banjarbaru, saksi hadir melayat pada saat PEWARIS meninggal dunia.
- Bahwa PEWARIS meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan.

Hal. 6 dari 16 Penetapan No. 138/Pdt.P/2023/PA.Brb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung PEWARIS telah lebih dahulu meninggal dunia. Ayah kandung PEWARIS yang bernama AYAH PARA PEMOHON meninggal 1 Februari 2005 sedangkan ibu kandung PEWARIS bernama IBU PARA PEMOHON meninggal 11 Mei 2011.
- Bahwa kakek kandung dan nenek kandung PEWARIS telah lebih dahulu meninggal dunia.
- Bahwa PEWARIS pernah menikah di bawah tangan dengan seorang laki-laki yang saksi tidak ketahui namanya, dan mereka tidak memiliki anak dari pernikahan mereka, dan setahu saksi suami dari PEWARIS sudah meninggal dunia.
- Bahwa setahu saksi suami dari PEWARIS berasal dari daerah Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar.
- Bahwa PEWARIS tidak memiliki ahli waris selain para Pemohon.
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari PEWARIS dengan tujuan untuk balik nama sertifikat hak milik atas nama PEWARIS

**3. SAKSI 3**, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 7 September 1957, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Banjar, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon setelah PEWARIS meninggal dunia.
- Bahwa saksi adalah tetangga dari PEWARIS atau yang lebih dikenal dengan Uwa Lamak sejak tahun 2009, PEWARIS lebih dulu tinggal di Kabupaten Banjar kemudian saksi tinggal bertetangga setelahnya.
- Bahwa PEWARIS pernah menikah siri dengan laki-laki bernama MANTAN SUAMI PEWARIS.
- Bahwa MANTAN SUAMI PEWARIS berasal dari Kabupaten Banjar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti usia MANTAN SUAMI PEWARIS, tetapi MANTAN SUAMI PEWARIS sendiri lebih tua dibanding PEWARIS.
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan PEWARIS dengan MANTAN SUAMI PEWARIS, namun PEWARIS kemudian memberitahu saksi bahwa mereka telah menikah, PEWARIS juga mengenalkan MANTAN SUAMI

Hal. 7 dari 16 Penetapan No. 138/Pdt.P/2023/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEWARIS kepada saksi, mereka berumah tangga selama 6 (enam) bulan namun kemudian MANTAN SUAMI PEWARIS meninggalkan PEWARIS.

- Bahwa MANTAN SUAMI PEWARIS kemudian meninggal dunia sekitar 6 (enam) bulan setelah mereka berpisah yang saksi ketahui dari cerita PEWARIS.
- Bahwa PEWARIS dan MANTAN SUAMI PEWARIS tidak memiliki anak dari pernikahan mereka.
- Bahwa setelah berpisah dengan MANTAN SUAMI PEWARIS, PEWARIS tinggal sendiri sampai kemudian ia sakit dan dibawa ke Barabai oleh keluarga dan meninggal dunia di Barabai.
- Bahwa saksi dan Rahmadi (saksi kelima) bersama-sama mencari keberadaan MANTAN SUAMI PEWARIS, dan kami tidak menemukan keberadaan dan kabar dari MANTAN SUAMI PEWARIS, kami mencari dan menanyakan keberadaan MANTAN SUAMI PEWARIS di Kabupten Banjar, sambil menanyakan kepada para pemilik rumah kontrakan di sana dan 3 (tiga) pemilik rumah kontrakan yang kami tanyakan tidak ada yang mengetahui dan mengingat MANTAN SUAMI PEWARIS.
- Bahwa PEWARIS dan MANTAN SUAMI PEWARIS setahu saksi cuma kumpul antara 3 sampai 5 bulan saja
- Bahwa saksi mengetahui kabar pernikahan PEWARIS dan MANTAN SUAMI PEWARIS sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu, PEWARIS bercerita setelah mereka menikah, bukan sebelum mereka menikah.
- Bahwa saksi mengenali dan mengingat MANTAN SUAMI PEWARIS dan apabila bertemu di kemudian hari saksi pasti mengenali MANTAN SUAMI PEWARIS, saksi sering melihat di pagi hari MANTAN SUAMI PEWARIS duduk di depan warung milik PEWARIS selama mereka menikah, saksi mengetahui bahwa mereka bercerai dari cerita PEWARIS sendiri yang menceritakan bahwa MANTAN SUAMI PEWARIS kembali ke rumahnya di Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar.
- Bahwa setelah kabar cerai tersebut, saksi tidak pernah melihat lagi MANTAN SUAMI PEWARIS di rumah atau warung milik PEWARIS.

Hal. 8 dari 16 Penetapan No. 138/Pdt.P/2023/PA.Brb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah PEWARIS dan MANTAN SUAMI PEWARIS cerai, 2 (dua) tahun kemudian saksi dapat kabar MANTAN SUAMI PEWARIS sakit dan meninggal dunia dari cerita PEWARIS sendiri.

- Bahwa setelah MANTAN SUAMI PEWARIS meninggal dunia, sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun kemudian PEWARIS yang meninggal dunia.

**4. SAKSI 4**, tempat dan tanggal lahir Pematang Kaca, 4 Sseptember 1961, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Jalan Gotong Royong No 37 RT 04 RW 06, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru, Kabupaten Banjar, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi adalah tetangga dari PEWARIS yang merupakan saudara kandung dari para Pemohon.
- Bahwa saksi pernah mendengar dari cerita warga bahwa PEWARIS menikah dengan MANTAN SUAMI PEWARIS namun saksi lupa kapan pastinya.
- Bahwa saksi juga pernah mendengar kabar bahwa PEWARIS telah berpisah dengan MANTAN SUAMI PEWARIS namun saksi lupa kapan pastinya.
- Bahwa saksi pernah mendengar kabar bahwa MANTAN SUAMI PEWARIS telah meninggal dunia namun saksi lupa kapan pastinya.

**5. SAKSI 5**, tempat dan tanggal lahir Sungai Kudung, 3 April 1976, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Banjar, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi adalah tetangga dari saudara kandung para Pemohon yang bernama PEWARIS
- Bahwa PEWARIS pernah menikah dengan MANTAN SUAMI PEWARIS sekitar tahun 2015.
- Bahwa saksi sering singgah ke warung milik PEWARIS untuk membeli kue sambil berbincang-bincang.

Hal. 9 dari 16 Penetapan No. 138/Pdt.P/2023/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah 3 (tiga) kali melihat langsung laki-laki bernama MANTAN SUAMI PEWARIS tersebut di rumah PEWARIS, menurut keterangan PEWARIS, suaminya tersebut bekerja sebagai tukang bangunan.
- Bahwa saksi mengetahui perihal suami PEWARIS yang bernama MANTAN SUAMI PEWARIS dari cerita PEWARIS sendiri, laki-laki disebut oleh PEWARIS berasal dari daerah Karang Putih, Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, namun saksi tidak mengetahui lahir dan besar di mana MANTAN SUAMI PEWARIS selama hidupnya.
- Bahwa sekitar pada tahun 2016, saksi pernah suatu hari mencoba mengundang PEWARIS dan MANTAN SUAMI PEWARIS untuk acara syukuran, akan tetapi kemudian PEWARIS menceritakan bahwa mereka telah bercerai.
- Bahwa selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi kabar PEWARIS dan MANTAN SUAMI PEWARIS karena saksi kemudian pergi merantau ke daerah Puruk Cahu, Kalimantan Tengah.
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2019, MANTAN SUAMI PEWARIS meninggal dunia yang saksi ketahui dari kabar warga, meski saksi tidak mendatangi langsung karena saksi pada saat itu sedang merantau di Puruk Cahu, Kalimantan Tengah untuk bekerja.
- Bahwa saksi telah dua kali mencari langsung keberadaan MANTAN SUAMI PEWARIS ke daerah keraton Karang Putih bersama SAKSI 3 (saksi ketiga), di sana cuma terdapat 3 (tiga) gang dan kami menemui semua pemilik rumah kontrakan yang ada di sana, namun menurut semua pemilik kontrakan tersebut tidak mengingat pernah ada laki-laki bernama MANTAN SUAMI PEWARIS pernah menyewa rumah di sana.

Bahwa para Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan.

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka untuk selengkapnya ditunjuk hal-hal sebagaimana yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 10 dari 16 Penetapan No. 138/Pdt.P/2023/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di muka persidangan.

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris pada pokoknya mendalilkan bahwa PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 2022 dengan meninggalkan ahli waris yang masih hidup yaitu para Pemohon, dan para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris.

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu bertanda P.1, sampai dengan P.13 serta telah menghadirkan 5 (lima) orang saksi yaitu SAKSI 1, SAKSI 2, SAKSI 3, SAKSI 4 dan SAKSI 5.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yaitu P.1, P.2 P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, dan P.13, Ptelah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai serta Pasal 1888 KUHPerdata.

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan lima orang saksi yaitu SAKSI 1, SAKSI 2, SAKSI 3, SAKSI 4 dan SAKSI 5 yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 dan P.2, yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata, isinya menerangkan bahwa para Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Barabai. Berdasarkan bukti tersebut,

Hal. 11 dari 16 Penetapan No. 138/Pdt.P/2023/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Barabai berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3, P.4, P.8, P.10, P.11, P.12, dan P.13, yang didukung dengan keterangan dua orang saksi (SAKSI 1 dan SAKSI 2), terbukti bahwa antara almarhumah PEWARIS dengan para Pemohon terjalin hubungan keluarga sebagai saudara kandung yang lahir dari pasangan suami istri yang bernama AYAH PARA PEMOHON dan IBU PARA PEMOHON, para Pemohon dan PEWARIS beragama Islam sehingga di antara mereka dapat saling mewarisi, dan PEWARIS per tanggal 17 Maret 2020 berstatus cerai hidup dan menjadi kepala keluarga atas dirinya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5, P.6, dan P.7 yang didukung dengan keterangan tiga orang saksi (SAKSI 1, SAKSI 2, dan SAKSI 3), terbukti bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 2022, sebelum PEWARIS meninggal dunia, ayahnya yang bernama AYAH PARA PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 01 Februari 2005, sedangkan ibunya yang bernama IBU PARA PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2011.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.9, yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, sehingga terbukti PEWARIS semasa hidupnya memiliki sebidang tanah non pertanian dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1155 Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan lima orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon, dari keterangan kedua tersebut setelah diteliti secara seksama telah berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon sehingga telah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karenanya secara formal maupun materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini.

Hal. 12 dari 16 Penetapan No. 138/Pdt.P/2023/PA.Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yaitu:

- Bahwa para Pemohon adalah saudara kandung dari almarhumah PEWARIS yang telah meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 2022.
- Bahwa kedua orang tua para Pemohon yang bernama AYAH PARA PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 01 Februari 2005 dan IBU PARA PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2011 (telah meninggal dunia sebelum almarhumah PEWARIS meninggal dunia).
- Bahwa semasa hidupnya PEWARIS pernah menikah siri dengan MANTAN SUAMI PEWARIS namun dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak, per tanggal 17 Maret 2020 PEWARIS berstatus cerai hidup, dan selanjutnya MANTAN SUAMI PEWARIS lebih dahulu meninggal dunia daripada PEWARIS.
- Bahwa PEWARIS beragama Islam, dan para Pemohon juga beragama Islam.
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus balik nama sebidang tanah non pertanian dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1155 atas nama PEWARIS.

Menimbang, bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. (vide Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa terbukti PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 2022 oleh karenanya almarhumah PEWARIS dapat ditetapkan sebagai pewaris.

Menimbang bahwa kepentingan para Pemohon mengajukan Penetapan ahli waris untuk kepengurusan balik nama sebidang tanah non pertanian dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1155 atas nama PEWARIS, maka demi asas kehati-hatian dan kepastian hukum, penetapan ini berlaku insidentil khusus dan tidak berlaku untuk selainnya sebagaimana tercantum pada amar penetapan ini.

Hal. 13 dari 16 Penetapan No. 138/Pdt.P/2023/PA.Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa almarhumah PEWARIS sebagai pewaris ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang masih hidup yaitu: PEMOHON I (saudara perempuan kandung) dan PEMOHON II (saudara laki-laki kandung), maka nama-nama yang tersebut dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah PEWARIS.

Menimbang, bahwa pendapat Hakim berkenaan para ahli waris berdasar firman Allah SWT. dalam surah an-Nisa ayat 176:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ أَمْرُهُ  
هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ  
يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا أَنْثَىٰ فَلَهُمَا  
الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً  
فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ يُبَيِّنُ.

Terjemahnya: "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak. tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan...."

Hal. 14 dari 16 Penetapan No. 138/Pdt.P/2023/PA.Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut pendapat Hakim dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum dan telah sesuai sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 49 ayat (1) huruf 'b' Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, serta Pasal 174 dan 182 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam perkara voluntair dan merupakan kepentingan para Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan PEWARIS yang meninggal dunia pada 07 Februari 2022 sebagai pewaris dengan meninggalkan harta waris yaitu sebidang tanah non pertanian dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1155 atas nama PEWARIS.
3. Menetapkan ahli waris almarhumah PEWARIS yaitu:
  - 3.1 PEMOHON I (suadara perempuan kandung),
  - 3.2 PEMOHON II (saudara laki-laki kandung),
4. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Safar 1446 Hijriyah, oleh saya Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I. yang berdasarkan Surat Penunjukan Wakil Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 133/Pdt.P/2024/PA.Brb ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim dan dibantu oleh Rosehan Rizani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Hal. 15 dari 16 Penetapan No. 138/Pdt.P/2023/PA.Brb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Rosehan Rizani, S.H.

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK Perkara	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan para Pihak	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>445.000,00</b>

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Penetapan No. 138/Pdt.P/2023/PA.Brb